



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTABARU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTABARU
NOMOR 894 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KOTABARU TAHUN 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTABARU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru Nomor 468/PL.02.4-BA/6302/2024 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);


3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTABARU TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KOTABARU TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pemasangan Alat Peraga Kampanye dilakukan selama masa Tahapan Kampanye berlangsung pada tanggal 25 September 2024 sampai dengan 23 November 2024 atau selama 60 hari.
- KETIGA : Pembersihan alat peraga Kampanye dilakukan oleh Pasangan Calon, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, dan/atau tim Kampanye.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kotabaru
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTABARU,
ttd.
ANDI MUHAMMAD SAIDI



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KOTABARU
 NOMOR 894 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KOTABARU TAHUN 2024

**LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KOTABARU
 TAHUN 2024 DI KABUPATEN KOTABARU**

No.	Kecamatan	Desa / Kelurahan	Lokasi	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	HAMPANG	CANTUNG KANAN	Sepanjang wilayah Desa Cantung Kanan kecuali tempat-tempat yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pasal 64 dan Pasal 65 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024
2.	HAMPANG	CANTUNG KIRI HULU	Sepanjang wilayah Desa Cantung Kiri Hulu tempat-tempat yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pasal 64 dan Pasal 65 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024
3.	HAMPANG	HAMPANG	Sepanjang wilayah Desa Hampang kecuali tempat-tempat yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pasal 64 dan Pasal 65 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024
4.	HAMPANG	HULU SAMPANAHAN	Sepanjang wilayah Desa Hulu Sampanahan kecuali tempat-tempat yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pasal 64 dan Pasal 65 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024
5.	HAMPANG	LALAPIN	Sepanjang wilayah Desa Lalapin kecuali tempat-tempat yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pasal 64 dan Pasal 65 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024
6.	HAMPANG	LIMBUNGAN	Sepanjang wilayah Desa Limbungan kecuali tempat-tempat yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pasal 64 dan Pasal 65 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024
7.	HAMPANG	LIMBUR	Sepanjang wilayah Desa Limbur kecuali tempat-tempat yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pasal 64 dan Pasal 65 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024
8.	HAMPANG	MUARA ORIE	Sepanjang wilayah Desa Muara Orie kecuali tempat-tempat yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pasal 64 dan Pasal 65 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024
9.	HAMPANG	PERAMASAN DUA KALI SANGA	Sepanjang wilayah Desa Peramasan Dua Kali Sanga kecuali tempat-tempat yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pasal 64 dan Pasal 65 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024
10.	KELUMPANG BARAT	BATANG KULUR	Sepanjang wilayah Desa Batang Kulur kecuali tempat-tempat yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pasal 64 dan Pasal 65 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024

No.	Kecamatan	Desa / Kelurahan	Lokasi	Keterangan
11.	KELUMPANG BARAT	BUNGKUKAN	Sepanjang wilayah Desa Bungkukan kecuali tempat-tempat yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pasal 64 dan Pasal 65 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024
12.	KELUMPANG BARAT	MAGALAU HILIR	Sepanjang wilayah Desa Magalau Hilir kecuali tempat-tempat yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pasal 64 dan Pasal 65 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024
13.	KELUMPANG BARAT	MAGALAU HULU	Sepanjang wilayah Desa Magalau Hulu kecuali tempat-tempat yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pasal 64 dan Pasal 65 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024
14.	KELUMPANG BARAT	SIAYUH	Sepanjang wilayah Desa Siayuh kecuali tempat-tempat yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pasal 64 dan Pasal 65 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024
15.	KELUMPANG BARAT	TANJUNG SARI	Sepanjang wilayah Desa Tanjung Sari kecuali tempat-tempat yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pasal 64 dan Pasal 65 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024
16.	KELUMPANG HILIR	LANGADAI	Sepanjang wilayah Desa Langadai kecuali tempat-tempat yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pasal 64 dan Pasal 65 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024
17.	KELUMPANG HILIR	MANDALA	Sepanjang wilayah Desa Mandala kecuali tempat-tempat yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pasal 64 dan Pasal 65 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024
18.	KELUMPANG HILIR	PELAJAU BARU	Sepanjang wilayah Desa Pelajau Baru kecuali tempat-tempat yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pasal 64 dan Pasal 65 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024
19.	KELUMPANG HILIR	PULAU PANCI	Sepanjang wilayah Desa Pulau Panci kecuali tempat-tempat yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pasal 64 dan Pasal 65 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024
20.	KELUMPANG HILIR	SAHAPI	Sepanjang wilayah Desa Sahapi kecuali tempat-tempat yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pasal 64 dan Pasal 65 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024
21.	KELUMPANG HILIR	SERONGGA	Sepanjang wilayah Desa Serongga kecuali tempat-tempat yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pasal 64 dan Pasal 65 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024
22.	KELUMPANG HILIR	TARJUN	Sepanjang wilayah Desa Tarjun kecuali tempat-tempat yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pasal 64 dan Pasal 65 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024
23.	KELUMPANG HILIR	TEGAL REJO	Sepanjang wilayah Desa Tegal Rejo kecuali tempat-tempat yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pasal 64 dan Pasal 65 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024
24.	KELUMPANG HILIR	TELAGASARI	Sepanjang wilayah Desa Telagasari kecuali tempat-tempat yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pasal 64 dan Pasal 65 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024
25.	KELUMPANG HULU	BANGKALAN DAYAK	Sepanjang wilayah Desa Bangkalaan Dayak kecuali tempat-tempat yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pasal 64 dan Pasal 65 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024

No.	Kecamatan	Desa / Kelurahan	Lokasi	Keterangan
26.	KELUMPANG HULU	BANGKALAN MELAYU	Sepanjang wilayah Desa Bangkalan Melayu kecuali tempat-tempat yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pasal 64 dan Pasal 65 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024
27.	KELUMPANG HULU	BANUA LAWAS	Sepanjang wilayah Desa Banua Lawas kecuali tempat-tempat yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pasal 64 dan Pasal 65 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024
28.	KELUMPANG HULU	CANTUNG KIRI HILIR	Sepanjang wilayah Desa Cantung Kiri Hilir kecuali tempat-tempat yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pasal 64 dan Pasal 65 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024
29.	KELUMPANG HULU	KARANG LIWAR	Sepanjang wilayah Desa Karang Liwar kecuali tempat-tempat yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pasal 64 dan Pasal 65 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024
30.	KELUMPANG HULU	KARANG PAYAU	Sepanjang wilayah Desa Karang Payau kecuali tempat-tempat yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pasal 64 dan Pasal 65 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024
31.	KELUMPANG HULU	LABURAN	Sepanjang wilayah Desa Laburan kecuali tempat-tempat yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pasal 64 dan Pasal 65 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024
32.	KELUMPANG HULU	MANGKIRANA	Sepanjang wilayah Desa Mangkirana kecuali tempat-tempat yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pasal 64 dan Pasal 65 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024
33.	KELUMPANG HULU	SIDOMULYO	Sepanjang wilayah Desa Sidomulyo kecuali tempat-tempat yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pasal 64 dan Pasal 65 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024
34.	KELUMPANG HULU	SUNGAI KUPANG	Sepanjang wilayah Desa Sungai Kupang kecuali tempat-tempat yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pasal 64 dan Pasal 65 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024
35.	KELUMPANG SELATAN	BUMI ASIH	Sepanjang wilayah Desa Bumi Asih kecuali tempat-tempat yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pasal 64 dan Pasal 65 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024
36.	KELUMPANG SELATAN	PANTAI	Sepanjang wilayah Desa Pantai kecuali tempat-tempat yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pasal 64 dan Pasal 65 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024
37.	KELUMPANG SELATAN	PANTAI BARU	Sepanjang wilayah Desa Pantai Baru kecuali tempat-tempat yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pasal 64 dan Pasal 65 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024
38.	KELUMPANG SELATAN	PEMBELACANAN	Sepanjang wilayah Desa Pembelacanan kecuali tempat-tempat yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pasal 64 dan Pasal 65 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024
39.	KELUMPANG SELATAN	SANGKING BARU	Sepanjang wilayah Desa Sangking Baru kecuali tempat-tempat yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pasal 64 dan Pasal 65 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024
40.	KELUMPANG SELATAN	SUKA MAJU	Sepanjang wilayah Desa Suka Maju kecuali tempat-tempat yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pasal 64 dan Pasal 65 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024

No.	Kecamatan	Desa / Kelurahan	Lokasi	Keterangan
41.	KELUMPANG SELATAN	SUNGAI KUPANG JAYA	Sepanjang wilayah Desa Sungai Kupang Jaya kecuali tempat-tempat yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pasal 64 dan Pasal 65 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024
42.	KELUMPANG SELATAN	SUNGAI NIPAH	Sepanjang wilayah Desa Sungai Nipah kecuali tempat-tempat yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pasal 64 dan Pasal 65 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024
43.	KELUMPANG SELATAN	TANJUNG PANGGA	Sepanjang wilayah Desa Tanjung Pangga kecuali tempat-tempat yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pasal 64 dan Pasal 65 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024
44.	KELUMPANG TENGAH	GERONGGANG	Sepanjang wilayah Desa Geronggang kecuali tempat-tempat yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pasal 64 dan Pasal 65 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024
45.	KELUMPANG TENGAH	SANG-SANG	Sepanjang wilayah Desa Sang-Sang kecuali tempat-tempat yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pasal 64 dan Pasal 65 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024
46.	KELUMPANG TENGAH	SEBULI	Sepanjang wilayah Desa Sebuli kecuali tempat-tempat yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pasal 64 dan Pasal 65 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024
47.	KELUMPANG TENGAH	SEMBILANG	Sepanjang wilayah Desa Sembilang kecuali tempat-tempat yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pasal 64 dan Pasal 65 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024
48.	KELUMPANG TENGAH	SENAKIN	Sepanjang wilayah Desa Senakin kecuali tempat-tempat yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pasal 64 dan Pasal 65 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024
49.	KELUMPANG TENGAH	SENAKIN SEBERANG	Sepanjang wilayah Desa Senakin Seberang kecuali tempat-tempat yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pasal 64 dan Pasal 65 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024
50.	KELUMPANG TENGAH	SUNGAI PINANG	Sepanjang wilayah Desa Sungai Pinang kecuali tempat-tempat yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pasal 64 dan Pasal 65 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024
51.	KELUMPANG TENGAH	SUNGAI PUNGGAWA	Sepanjang wilayah Desa Sungai Punggawa kecuali tempat-tempat yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pasal 64 dan Pasal 65 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024
52.	KELUMPANG TENGAH	TAMIANG BAKUNG	Sepanjang wilayah Desa Tamiang Bakung kecuali tempat-tempat yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pasal 64 dan Pasal 65 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024
53.	KELUMPANG TENGAH	TANAH RATA	Sepanjang wilayah Desa Tanah Rata kecuali tempat-tempat yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pasal 64 dan Pasal 65 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024
54.	KELUMPANG TENGAH	TANJUNG BATU	Sepanjang wilayah Desa Tanjung Batu kecuali tempat-tempat yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pasal 64 dan Pasal 65 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024
55.	KELUMPANG TENGAH	TANJUNG SELAYAR	Sepanjang wilayah Desa Tanjung Selayar kecuali tempat-tempat yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pasal 64 dan Pasal 65 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024

No.	Kecamatan	Desa / Kelurahan	Lokasi	Keterangan
56.	KELUMPANG TENGAH	TEBING TINGGI	Sepanjang wilayah Desa Tebing Tinggi kecuali tempat-tempat yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pasal 64 dan Pasal 65 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024
57.	KELUMPANG UTARA	MANGGA	Sepanjang wilayah Desa Mangga kecuali tempat-tempat yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pasal 64 dan Pasal 65 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024
58.	KELUMPANG UTARA	PUDI	Sepanjang wilayah Desa Pudi kecuali tempat-tempat yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pasal 64 dan Pasal 65 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024
59.	KELUMPANG UTARA	PUDI SEBERANG	Sepanjang wilayah Desa Pudi Seberang kecuali tempat-tempat yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pasal 64 dan Pasal 65 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024
60.	KELUMPANG UTARA	SULANGKIT	Sepanjang wilayah Desa Sulangkit kecuali tempat-tempat yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pasal 64 dan Pasal 65 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024
61.	KELUMPANG UTARA	SUNGAI HANYAR	Sepanjang wilayah Desa Sungai Hanyar kecuali tempat-tempat yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pasal 64 dan Pasal 65 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024
62.	KELUMPANG UTARA	SUNGAI SELUANG	Sepanjang wilayah Desa Sungai Seluang kecuali tempat-tempat yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pasal 64 dan Pasal 65 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024
63.	KELUMPANG UTARA	WILAS	Sepanjang wilayah Desa Wilas kecuali tempat-tempat yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pasal 64 dan Pasal 65 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024
64.	PAMUKAN BARAT	BATUAH	Sepanjang wilayah Desa Batuah kecuali tempat-tempat yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pasal 64 dan Pasal 65 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024
65.	PAMUKAN BARAT	MANGKA	Sepanjang wilayah Desa Mangka kecuali tempat-tempat yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pasal 64 dan Pasal 65 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024
66.	PAMUKAN BARAT	MARGA JAYA	Sepanjang wilayah Desa Marga Jaya kecuali tempat-tempat yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pasal 64 dan Pasal 65 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024
67.	PAMUKAN BARAT	MAYANG SARI	Sepanjang wilayah Desa Mayang Sari kecuali tempat-tempat yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pasal 64 dan Pasal 65 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024
68.	PAMUKAN BARAT	SENGAYAM	Sepanjang wilayah Desa Sengayam kecuali tempat-tempat yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pasal 64 dan Pasal 65 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024
69.	PAMUKAN SELATAN	GUNUNG CALANG	Sepanjang wilayah Desa Gunung Calang kecuali tempat-tempat yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pasal 64 dan Pasal 65 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024
70.	PAMUKAN SELATAN	MULYODADI	Sepanjang wilayah Desa Mulyodadi kecuali tempat-tempat yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pasal 64 dan Pasal 65 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024

No.	Kecamatan	Desa / Kelurahan	Lokasi	Keterangan
71.	PAMUKAN SELATAN	PONDOK LABU	Sepanjang wilayah Desa Pondok Labu kecuali tempat-tempat yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pasal 64 dan Pasal 65 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024
72.	PAMUKAN SELATAN	RAMPA CENGAL	Sepanjang wilayah Desa Rampa Cengal kecuali tempat-tempat yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pasal 64 dan Pasal 65 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024
73.	PAMUKAN SELATAN	SAKADOYAN	Sepanjang wilayah Desa Sakadoyan kecuali tempat-tempat yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pasal 64 dan Pasal 65 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024
74.	PAMUKAN SELATAN	SAKALIMAU	Sepanjang wilayah Desa Sakalimau kecuali tempat-tempat yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pasal 64 dan Pasal 65 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024
75.	PAMUKAN SELATAN	SEKANDIS	Sepanjang wilayah Desa Sekandis kecuali tempat-tempat yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pasal 64 dan Pasal 65 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024
76.	PAMUKAN SELATAN	SESULUNG	Sepanjang wilayah Desa Sesulung kecuali tempat-tempat yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pasal 64 dan Pasal 65 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024
77.	PAMUKAN SELATAN	SUKADANA	Sepanjang wilayah Desa Sukadana kecuali tempat-tempat yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pasal 64 dan Pasal 65 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024
78.	PAMUKAN SELATAN	TALUSI	Sepanjang wilayah Desa Talusi kecuali tempat-tempat yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pasal 64 dan Pasal 65 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024
79.	PAMUKAN SELATAN	TANJUNG SAMALANTAKAN	Sepanjang wilayah Desa Tanjung Samalantakan kecuali tempat-tempat yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pasal 64 dan Pasal 65 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024
80.	PAMUKAN UTARA	BAKAU	Sepanjang wilayah Desa Bakau kecuali tempat-tempat yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pasal 64 dan Pasal 65 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024
81.	PAMUKAN UTARA	BALAIIMEA	Sepanjang wilayah Desa Balaiimea kecuali tempat-tempat yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pasal 64 dan Pasal 65 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024
82.	PAMUKAN UTARA	BEPARA	Sepanjang wilayah Desa Bepara kecuali tempat-tempat yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pasal 64 dan Pasal 65 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024
83.	PAMUKAN UTARA	BETUNG	Sepanjang wilayah Desa Betung kecuali tempat-tempat yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pasal 64 dan Pasal 65 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024
84.	PAMUKAN UTARA	BINTURUNG	Sepanjang wilayah Desa Binturung kecuali tempat-tempat yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pasal 64 dan Pasal 65 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024
85.	PAMUKAN UTARA	HARAPAN BARU	Sepanjang wilayah Desa Harapan Baru kecuali tempat-tempat yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pasal 64 dan Pasal 65 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024

No.	Kecamatan	Desa / Kelurahan	Lokasi	Keterangan
86.	PAMUKAN UTARA	KALIAN	Sepanjang wilayah Desa Kalian kecuali tempat-tempat yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pasal 64 dan Pasal 65 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024
87.	PAMUKAN UTARA	LINTANG JAYA	Sepanjang wilayah Desa Lintang Jaya kecuali tempat-tempat yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pasal 64 dan Pasal 65 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024
88.	PAMUKAN UTARA	MULYOHARJO	Sepanjang wilayah Desa Mulyoharjo kecuali tempat-tempat yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pasal 64 dan Pasal 65 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024
89.	PAMUKAN UTARA	PAMUKAN INDAH	Sepanjang wilayah Desa Pamukan Indah kecuali tempat-tempat yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pasal 64 dan Pasal 65 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024
90.	PAMUKAN UTARA	SEKAYU BARU	Sepanjang wilayah Desa Sekayu Baru kecuali tempat-tempat yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pasal 64 dan Pasal 65 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024
91.	PAMUKAN UTARA	TAMIANG	Sepanjang wilayah Desa Tamiang kecuali tempat-tempat yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pasal 64 dan Pasal 65 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024
92.	PAMUKAN UTARA	WONOREJO	Sepanjang wilayah Desa Wonorejo kecuali tempat-tempat yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pasal 64 dan Pasal 65 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024
93.	PULAU LAUT BARAT	GEMURUH	Sepanjang wilayah Desa Gemuruh kecuali tempat-tempat yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pasal 64 dan Pasal 65 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024
94.	PULAU LAUT BARAT	LONTAR SELATAN	Sepanjang wilayah Desa Lontar Selatan kecuali tempat-tempat yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pasal 64 dan Pasal 65 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024
95.	PULAU LAUT BARAT	LONTAR TIMUR	Sepanjang wilayah Desa Lontar Timur kecuali tempat-tempat yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pasal 64 dan Pasal 65 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024
96.	PULAU LAUT BARAT	LONTAR UTARA	Sepanjang wilayah Desa Lontar Utara kecuali tempat-tempat yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pasal 64 dan Pasal 65 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024
97.	PULAU LAUT BARAT	SEBANTI	Sepanjang wilayah Desa Sebanti kecuali tempat-tempat yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pasal 64 dan Pasal 65 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024
98.	PULAU LAUT BARAT	SEMARAS	Sepanjang wilayah Desa Semaras kecuali tempat-tempat yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pasal 64 dan Pasal 65 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024
99.	PULAU LAUT BARAT	SEPAGAR	Sepanjang wilayah Desa Sepagar kecuali tempat-tempat yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pasal 64 dan Pasal 65 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024
100.	PULAU LAUT BARAT	SUBUR MAKMUR	Sepanjang wilayah Desa Subur Makmur kecuali tempat-tempat yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pasal 64 dan Pasal 65 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024

No.	Kecamatan	Desa / Kelurahan	Lokasi	Keterangan
101.	PULAU LAUT BARAT	SUMBER SARI	Sepanjang wilayah Desa Sumber Sari kecuali tempat-tempat yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pasal 64 dan Pasal 65 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024
102.	PULAU LAUT BARAT	TAPIAN BALAI	Sepanjang wilayah Desa Tapian Balai kecuali tempat-tempat yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pasal 64 dan Pasal 65 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024
103.	PULAU LAUT BARAT	TERANGKIH	Sepanjang wilayah Desa Terangkih kecuali tempat-tempat yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pasal 64 dan Pasal 65 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024
104.	PULAU LAUT KEPULAUAN	KERAYAAN UTARA	Sepanjang wilayah Desa Kerayaan Utara kecuali tempat-tempat yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pasal 64 dan Pasal 65 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024
105.	PULAU LAUT KEPULAUAN	OKA-OKA	Sepanjang wilayah Desa Oka-Oka kecuali tempat-tempat yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pasal 64 dan Pasal 65 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024
106.	PULAU LAUT KEPULAUAN	PULAU KERASIAN	Sepanjang wilayah Desa Pulau Kerasian kecuali tempat-tempat yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pasal 64 dan Pasal 65 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024
107.	PULAU LAUT KEPULAUAN	PULAU KERAYAAN	Sepanjang wilayah Desa Pulau Kerayaan kecuali tempat-tempat yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pasal 64 dan Pasal 65 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024
108.	PULAU LAUT KEPULAUAN	PULAU KERUMPUTAN	Sepanjang wilayah Desa Pulau Kerumputan kecuali tempat-tempat yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pasal 64 dan Pasal 65 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024
109.	PULAU LAUT KEPULAUAN	TANJUNG LALAK SELATAN	Sepanjang wilayah Desa Tanjung Lalak Selatan kecuali tempat-tempat yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pasal 64 dan Pasal 65 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024
110.	PULAU LAUT KEPULAUAN	TANJUNG LALAK UTARA	Sepanjang wilayah Desa Tanjung Lalak Utara kecuali tempat-tempat yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pasal 64 dan Pasal 65 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024
111.	PULAU LAUT KEPULAUAN	TELUK ARU	Sepanjang wilayah Desa Teluk Aru kecuali tempat-tempat yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pasal 64 dan Pasal 65 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024
112.	PULAU LAUT KEPULAUAN	TELUK KEMUNING	Sepanjang wilayah Desa Teluk Kemuning kecuali tempat-tempat yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pasal 64 dan Pasal 65 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024
113.	PULAU LAUT SELATAN	ALLE-ALLE	Sepanjang wilayah Desa Alle-Alle kecuali tempat-tempat yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pasal 64 dan Pasal 65 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024
114.	PULAU LAUT SELATAN	LABUAN MAS	Sepanjang wilayah Desa Labuan Mas kecuali tempat-tempat yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pasal 64 dan Pasal 65 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024
115.	PULAU LAUT SELATAN	SUNGAI BAHIM	Sepanjang wilayah Desa Sungai Bahim kecuali tempat-tempat yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pasal 64 dan Pasal 65 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024

No.	Kecamatan	Desa / Kelurahan	Lokasi	Keterangan
116.	PULAU LAUT SELATAN	SUNGAI BULAN	Sepanjang wilayah Desa Sungai Bulan kecuali tempat-tempat yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pasal 64 dan Pasal 65 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024
117.	PULAU LAUT SELATAN	TANJUNG SELOKA	Sepanjang wilayah Desa Tanjung Seloka kecuali tempat-tempat yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pasal 64 dan Pasal 65 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024
118.	PULAU LAUT SELATAN	TANJUNG SELOKA UTARA	Sepanjang wilayah Desa Tanjung Seloka Utara kecuali tempat-tempat yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pasal 64 dan Pasal 65 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024
119.	PULAU LAUT SELATAN	TANJUNG SERUDUNG	Sepanjang wilayah Desa Tanjung Serudung kecuali tempat-tempat yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pasal 64 dan Pasal 65 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024
120.	PULAU LAUT SELATAN	TELUK SIRIH	Sepanjang wilayah Desa Teluk Sirih kecuali tempat-tempat yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pasal 64 dan Pasal 65 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024
121.	PULAU LAUT TANJUNG SELAYAR	BANDAR RAYA	Sepanjang wilayah Desa Bandar Raya kecuali tempat-tempat yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pasal 64 dan Pasal 65 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024
122.	PULAU LAUT TANJUNG SELAYAR	BANGUN REJO	Sepanjang wilayah Desa Bangun Rejo kecuali tempat-tempat yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pasal 64 dan Pasal 65 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024
123.	PULAU LAUT TANJUNG SELAYAR	GOSONG PANJANG	Sepanjang wilayah Desa Gosong Panjang kecuali tempat-tempat yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pasal 64 dan Pasal 65 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024
124.	PULAU LAUT TANJUNG SELAYAR	KAMPUNG BARU	Sepanjang wilayah Desa Kampung Baru kecuali tempat-tempat yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pasal 64 dan Pasal 65 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024
125.	PULAU LAUT TANJUNG SELAYAR	TANJUNG KUNYIT	Sepanjang wilayah Desa Tanjung Kunyit kecuali tempat-tempat yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pasal 64 dan Pasal 65 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024
126.	PULAU LAUT TANJUNG SELAYAR	TANJUNG PELAYAR	Sepanjang wilayah Desa Tanjung Pelayar kecuali tempat-tempat yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pasal 64 dan Pasal 65 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024
127.	PULAU LAUT TANJUNG SELAYAR	TANJUNG SUNGKAI	Sepanjang wilayah Desa Tanjung Sungkai kecuali tempat-tempat yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pasal 64 dan Pasal 65 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024
128.	PULAU LAUT TANJUNG SELAYAR	TANJUNG TENGAH	Sepanjang wilayah Desa Tanjung Tengah kecuali tempat-tempat yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pasal 64 dan Pasal 65 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024
129.	PULAU LAUT TANJUNG SELAYAR	TATA MEKAR	Sepanjang wilayah Desa Tata Mekar kecuali tempat-tempat yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pasal 64 dan Pasal 65 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024
130.	PULAU LAUT TANJUNG SELAYAR	TELUK TAMIANG	Sepanjang wilayah Desa Teluk Tamiang kecuali tempat-tempat yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pasal 64 dan Pasal 65 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024

No.	Kecamatan	Desa / Kelurahan	Lokasi	Keterangan
131.	PULAU LAUT TENGAH	MEKARPURA	Sepanjang wilayah Desa Mekarpura kecuali tempat-tempat yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pasal 64 dan Pasal 65 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024
132.	PULAU LAUT TENGAH	PANTAI BARU	Sepanjang wilayah Desa Pantai Baru kecuali tempat-tempat yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pasal 64 dan Pasal 65 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024
133.	PULAU LAUT TENGAH	SALINO	Sepanjang wilayah Desa Salino kecuali tempat-tempat yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pasal 64 dan Pasal 65 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024
134.	PULAU LAUT TENGAH	SELARU	Sepanjang wilayah Desa Selaru kecuali tempat-tempat yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pasal 64 dan Pasal 65 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024
135.	PULAU LAUT TENGAH	SEMISIR	Sepanjang wilayah Desa Semisir kecuali tempat-tempat yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pasal 64 dan Pasal 65 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024
136.	PULAU LAUT TENGAH	SUNGAI PASIR	Sepanjang wilayah Desa Sungai Pasir kecuali tempat-tempat yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pasal 64 dan Pasal 65 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024
137.	PULAU LAUT TENGAH	SUNGUP KANAN	Sepanjang wilayah Desa Sungup Kanan kecuali tempat-tempat yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pasal 64 dan Pasal 65 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024
138.	PULAU LAUT TIMUR	BATU TUNAU	Sepanjang wilayah Desa Batu Tunau kecuali tempat-tempat yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pasal 64 dan Pasal 65 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024
139.	PULAU LAUT TIMUR	BEKAMBIT	Sepanjang wilayah Desa Bekambit kecuali tempat-tempat yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pasal 64 dan Pasal 65 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024
140.	PULAU LAUT TIMUR	BEKAMBIT ASRI	Sepanjang wilayah Desa Bekambit Asri kecuali tempat-tempat yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pasal 64 dan Pasal 65 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024
141.	PULAU LAUT TIMUR	BERANGAS	Sepanjang wilayah Desa Berangas kecuali tempat-tempat yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pasal 64 dan Pasal 65 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024
142.	PULAU LAUT TIMUR	BETUNG	Sepanjang wilayah Desa Betung kecuali tempat-tempat yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pasal 64 dan Pasal 65 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024
143.	PULAU LAUT TIMUR	KARANGSARI INDAH	Sepanjang wilayah Desa Karang Sari Indah kecuali tempat-tempat yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pasal 64 dan Pasal 65 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024
144.	PULAU LAUT TIMUR	KULIPAK	Sepanjang wilayah Desa Kulipak kecuali tempat-tempat yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pasal 64 dan Pasal 65 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024
145.	PULAU LAUT TIMUR	LANGKANG BARU	Sepanjang wilayah Desa Langkang Baru kecuali tempat-tempat yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pasal 64 dan Pasal 65 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024

No.	Kecamatan	Desa / Kelurahan	Lokasi	Keterangan
146.	PULAU LAUT TIMUR	LANGKANG LAMA	Sepanjang wilayah Desa Langkang Lama kecuali tempat-tempat yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pasal 64 dan Pasal 65 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024
147.	PULAU LAUT TIMUR	SEJAKAH	Sepanjang wilayah Desa Sejakah kecuali tempat-tempat yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pasal 64 dan Pasal 65 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024
148.	PULAU LAUT TIMUR	SUNGAI LIMAU	Sepanjang wilayah Desa Sungai Limau kecuali tempat-tempat yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pasal 64 dan Pasal 65 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024
149.	PULAU LAUT TIMUR	TANJUNG PENGHARAPAN	Sepanjang wilayah Desa Tanjung Pengharapan kecuali tempat-tempat yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pasal 64 dan Pasal 65 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024
150.	PULAU LAUT TIMUR	TELUK GOSONG	Sepanjang wilayah Desa Teluk Gosong kecuali tempat-tempat yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pasal 64 dan Pasal 65 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024
151.	PULAU LAUT TIMUR	TELUK MESJID	Sepanjang wilayah Desa Teluk Mesjid kecuali tempat-tempat yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pasal 64 dan Pasal 65 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024
152.	PULAU SEBUKU	BALAMBUS	Sepanjang wilayah Desa Belambus kecuali tempat-tempat yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pasal 64 dan Pasal 65 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024
153.	PULAU SEBUKU	KANIBUNGAN	Sepanjang wilayah Desa Kanibungan kecuali tempat-tempat yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pasal 64 dan Pasal 65 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024
154.	PULAU SEBUKU	MANDIN	Sepanjang wilayah Desa Mandin kecuali tempat-tempat yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pasal 64 dan Pasal 65 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024
155.	PULAU SEBUKU	RAMPA	Sepanjang wilayah Desa Rampa kecuali tempat-tempat yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pasal 64 dan Pasal 65 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024
156.	PULAU SEBUKU	SEKAPUNG	Sepanjang wilayah Desa Sekapung kecuali tempat-tempat yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pasal 64 dan Pasal 65 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024
157.	PULAU SEBUKU	SERAKAMAN	Sepanjang wilayah Desa Serakaman kecuali tempat-tempat yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pasal 64 dan Pasal 65 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024
158.	PULAU SEBUKU	SUNGAI BALI	Sepanjang wilayah Desa Sungai Bali kecuali tempat-tempat yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pasal 64 dan Pasal 65 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024
159.	PULAU SEBUKU	UJUNG	Sepanjang wilayah Desa Ujung kecuali tempat-tempat yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pasal 64 dan Pasal 65 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024
160.	PULAU SEMBILAN	LABUAN BARAT	Sepanjang wilayah Desa Labuan Barat kecuali tempat-tempat yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pasal 64 dan Pasal 65 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024


No.	Kecamatan	Desa / Kelurahan	Lokasi	Keterangan
161.	PULAU SEMBILAN	MARADAPAN	Sepanjang wilayah Desa Maradapan kecuali tempat-tempat yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pasal 64 dan Pasal 65 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024
162.	PULAU SEMBILAN	TANJUNG NYIUR	Sepanjang wilayah Desa Tanjung Nyiur kecuali tempat-tempat yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pasal 64 dan Pasal 65 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024
163.	PULAU SEMBILAN	TELUK SUNGAI	Sepanjang wilayah Desa Teluk Sungai kecuali tempat-tempat yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pasal 64 dan Pasal 65 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024
164.	PULAU SEMBILAN	TENGAH	Sepanjang wilayah Desa Tengah kecuali tempat-tempat yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pasal 64 dan Pasal 65 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024
165.	PULAULAUT SIGAM	BAHARU SELATAN	Sepanjang wilayah Kelurahan Baharu Selatan kecuali tempat-tempat yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pasal 64 dan Pasal 65 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024
166.	PULAULAUT SIGAM	BAHARU UTARA	Sepanjang wilayah Desa Baharu Utara kecuali tempat-tempat yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pasal 64 dan Pasal 65 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024
167.	PULAULAUT SIGAM	BATUAH	Sepanjang wilayah Desa Batuah kecuali tempat-tempat yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pasal 64 dan Pasal 65 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024
168.	PULAULAUT SIGAM	GEDAMBAAN	Sepanjang wilayah Desa Gedambaan kecuali tempat-tempat yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pasal 64 dan Pasal 65 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024
169.	PULAULAUT SIGAM	HILIR MUARA	Sepanjang wilayah Desa Hilir Muara kecuali tempat-tempat yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pasal 64 dan Pasal 65 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024
170.	PULAULAUT SIGAM	KOTABARU HILIR	Sepanjang wilayah Kelurahan Kotabaru Hilir kecuali tempat-tempat yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pasal 64 dan Pasal 65 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024
171.	PULAULAUT SIGAM	KOTABARU TENGAH	Sepanjang wilayah Kelurahan Kotabaru Tengah kecuali tempat-tempat yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pasal 64 dan Pasal 65 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024
172.	PULAULAUT SIGAM	SARANG TIUNG	Sepanjang wilayah Desa Sarang Tiung kecuali tempat-tempat yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pasal 64 dan Pasal 65 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024
173.	PULAULAUT SIGAM	SEBATUNG	Sepanjang wilayah Desa Sebatung kecuali tempat-tempat yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pasal 64 dan Pasal 65 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024
174.	PULAULAUT SIGAM	SIGAM	Sepanjang wilayah Desa Sigam kecuali tempat-tempat yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pasal 64 dan Pasal 65 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024
175.	PULAULAUT SIGAM	TIRAWAN	Sepanjang wilayah Desa Tirawan kecuali tempat-tempat yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pasal 64 dan Pasal 65 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024

No.	Kecamatan	Desa / Kelurahan	Lokasi	Keterangan
176.	PULAULAUT UTARA	DIRGAHAYU	Sepanjang wilayah Desa Dirgahayu kecuali tempat-tempat yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pasal 64 dan Pasal 65 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024
177.	PULAULAUT UTARA	GUNUNG SARI	Sepanjang wilayah Desa Gunung Sari kecuali tempat-tempat yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pasal 64 dan Pasal 65 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024
178.	PULAULAUT UTARA	GUNUNG ULIN	Sepanjang wilayah Desa Gunung Ulin kecuali tempat-tempat yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pasal 64 dan Pasal 65 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024
179.	PULAULAUT UTARA	KOTABARU HULU	Sepanjang wilayah Kelurahan Kotabaru Hulu kecuali tempat-tempat yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pasal 64 dan Pasal 65 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024
180.	PULAULAUT UTARA	MEGASARI	Sepanjang wilayah Desa Megasari kecuali tempat-tempat yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pasal 64 dan Pasal 65 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024
181.	PULAULAUT UTARA	RAMPA	Sepanjang wilayah Desa Rampa kecuali tempat-tempat yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pasal 64 dan Pasal 65 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024
182.	PULAULAUT UTARA	SEBELIMBINGAN	Sepanjang wilayah Desa Sebelimbingan kecuali tempat-tempat yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pasal 64 dan Pasal 65 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024
183.	PULAULAUT UTARA	SEMAYAP	Sepanjang wilayah Desa Semayap kecuali tempat-tempat yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pasal 64 dan Pasal 65 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024
184.	PULAULAUT UTARA	STAGEN	Sepanjang wilayah Desa Stagen kecuali tempat-tempat yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pasal 64 dan Pasal 65 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024
185.	PULAULAUT UTARA	SUNGAI TAIB	Sepanjang wilayah Desa Sungai Taib kecuali tempat-tempat yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pasal 64 dan Pasal 65 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024
186.	SAMPANAHAN	BANJARSARI	Sepanjang wilayah Desa Banjarsari kecuali tempat-tempat yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pasal 64 dan Pasal 65 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024
187.	SAMPANAHAN	BASUANG	Sepanjang wilayah Desa Basuang kecuali tempat-tempat yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pasal 64 dan Pasal 65 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024
188.	SAMPANAHAN	GUNUNG BATU BESAR	Sepanjang wilayah Desa Gunung Batu Besar kecuali tempat-tempat yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pasal 64 dan Pasal 65 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024
189.	SAMPANAHAN	PAPAAN	Sepanjang wilayah Desa Papaan kecuali tempat-tempat yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pasal 64 dan Pasal 65 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024
190.	SAMPANAHAN	RAMPA MANUNGGUL	Sepanjang wilayah Desa Rampa Manunggul kecuali tempat-tempat yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pasal 64 dan Pasal 65 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024

No.	Kecamatan	Desa / Kelurahan	Lokasi	Keterangan
191.	SAMPANAHAN	SAMPANAHAN	Sepanjang wilayah Desa Sampanahan kecuali tempat-tempat yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pasal 64 dan Pasal 65 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024
192.	SAMPANAHAN	SAMPANAHAN HILIR	Sepanjang wilayah Desa Sampanahan Hilir kecuali tempat-tempat yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pasal 64 dan Pasal 65 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024
193.	SAMPANAHAN	SEPAPAH	Sepanjang wilayah Desa Sepapah kecuali tempat-tempat yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pasal 64 dan Pasal 65 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024
194.	SAMPANAHAN	SUKAMAJU	Sepanjang wilayah Desa Sukamaju kecuali tempat-tempat yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pasal 64 dan Pasal 65 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024
195.	SAMPANAHAN	SUNGAI BETUNG	Sepanjang wilayah Desa Sungai Betung kecuali tempat-tempat yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pasal 64 dan Pasal 65 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024
196.	SUNGAI DURIAN	BULUH KUNING	Sepanjang wilayah Desa Buluh Kuning kecuali tempat-tempat yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pasal 64 dan Pasal 65 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024
197.	SUNGAI DURIAN	GENDANG TIMBURU	Sepanjang wilayah Desa Gendang Timburu kecuali tempat-tempat yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pasal 64 dan Pasal 65 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024
198.	SUNGAI DURIAN	MANUNGGUL BARU	Sepanjang wilayah Desa Manunggul Baru kecuali tempat-tempat yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pasal 64 dan Pasal 65 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024
199.	SUNGAI DURIAN	MANUNGGUL LAMA	Sepanjang wilayah Desa Manunggul Lama kecuali tempat-tempat yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pasal 64 dan Pasal 65 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024
200.	SUNGAI DURIAN	RANTAU BUDA	Sepanjang wilayah Desa Rantau Buda kecuali tempat-tempat yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pasal 64 dan Pasal 65 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024
201.	SUNGAI DURIAN	RANTAU JAYA	Sepanjang wilayah Desa Rantau Jaya kecuali tempat-tempat yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pasal 64 dan Pasal 65 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024
202.	SUNGAI DURIAN	TEROMBONG SARI	Sepanjang wilayah Desa Terombong Sari kecuali tempat-tempat yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pasal 64 dan Pasal 65 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024

KETERANGAN :

1. Tempat-tempat yang dilarang untuk pemasangan bahan kampanye dan alat peraga kampanye adalah sebagai berikut :
 - a. Tempat ibadah;
 - b. Rumah Sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
 - c. Tempat pendidikan;
 - d. Gedung atau fasilitas milik pemerintah;
 - e. Jalan protokol dan/atau jalan bebas hambatan;
 - f. Prasarana dan sarana publik;
 - g. Taman dan pepohonan;
 - h. Fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum.
2. Pemasangan alat peraga kampanye Pemilihan oleh pelaksana Kampanye dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kawasan setempat.
3. Alat Peraga Kampanye yang dipasang diberi jarak 1 meter dari bahu jalan, tidak menutupi tikungan/persimpangan jalan, tidak mengganggu lalu-lintas, tidak membahayakan pengguna jalan dan tidak boleh menghalangi atau menempel pada rambu-rambu lalu-lintas.
4. Pemasangan alat peraga kampanye Pemilihan pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus dengan izin tertulis pemilik tempat tersebut.



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTABARU,

ttd.

ANDI MUHAMMAD SAIDI